



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Wasiin, Tempat, Tanggal Lahir: Gunung Batu, 27 Mei 1973, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: PNS, Alamat: Jl. Hasanudin 21b Kel Yosomulyo Metro Pusat, Kewarganegaraan: Indonesia, Nomor Hp/email: 085669992959 /wasiin6969@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Met tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Met tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan melalui *e-court* Mahkamah Agung RI di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 5 Maret 2024 dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Met;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis, yang disampaikan melalui persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan secara tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan hak dari Pemohon dan ternyata tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut dapatlah dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan telah dicabut, maka permohonan tersebut haruslah dicatatkan dengan keterangan dicabut dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Metro, maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Met;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mencatat dalam register perkara permohonan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Met, atas pencabutan tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Dwi Aviandari, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti
Dto.

Rygo Iman Phalipi, S.H.,M.H.

Hakim
Dto.

Dwi Aviandari, S.H.,M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
4. Biaya Materai	Rp 10.000,-
5. Biaya PNBP Redaksi	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)